

**PEMAKZULAN KEPALA NEGARA**  
**(Telaah Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam)**

**Abdul Rahman**

Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar

Email: arahmanmks@gmail.com

***Abstract:** Impeachment is often interpreted as impeachment, whereas both are academically different. Impeachment is to demand the accountability of the president/head of state in the context of parliamentary oversight to the president, if the president violates the law. While impeachment means to be relegated or substituted to the state/government from his post after going through the impeachment process. There are differences and similarities between impeachment concepts in the Indonesian constitution with the concept of Islamic state administration, only the concept offered by Islamic constitution is more universal. Al-Mawardi's thoughts can be used as a new offer to improve the impeachment concept in Indonesia's constitution, namely: (1) the reasons for the dismissal of the president when the president is made political puppet by his family or nearest people; and (2) the implementation or effectiveness of the law when it occurs the dismissal of heads of state from these two concepts provides different political stability. Of the two concepts of the Indonesian constitution provides good political stability with the tempo in the process of trial.*

**Abstrak:** Pemakzulan seringkali diartikan sama dengan impeachment, padahal keduanya secara akademik berbeda. Impeachment ialah menuntut pertanggungjawaban presiden/kepala negara dalam rangka pengawasan parlemen kepada presiden, apabila presiden melakukan pelanggaran hukum. Sedangkan pemakzulan berarti diturunkan atau penggantian kepada negara/pemerintahan dari jabatannya setelah melalui proses impeachment. Terdapat perbedaan dan persamaan antara konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia dengan konsep ketatanegaraan Islam (fiqh siyasah), hanya saja konsep yang ditawarkan ketatanegaraan Islam lebih bersifat universal. Pemikiran al-Mawardi dapat dijadikan tawaran baru untuk menyempurnakan konsep pemakzulan dalam konstitusi Indonesia, yakni: (1) mengenai alasan dapat diberhentikan presiden ketika presiden dijadikan sebagai boneka politik oleh keluarga atau orang-orang terdekatnya, dan (2) implementasi atau efektivitas hukum ketika terjadi pemberhentian kepala negara dari kedua konsep tersebut memberikan kestabilan politik yang berbeda. Dari keduanya konsep konstitusi Indonesia memberikan stabilitas politik yang cukup baik dengan adanya pengaturan tempo dalam proses peradilannya.

**Keywords:** Pemakzulan, Presiden, Ketatanegaraan Indonesia,

## I. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara hukum<sup>1</sup> yang menganut sistem pemerintahan presidensial yang artinya presiden memiliki posisi yang relatif kuat dan tidak dapat dijatuhkan karena rendahnya dukungan politik. Namun terdapat ada mekanisme untuk mengontrol presiden, bahkan penjatuhan presiden. Jika presiden terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap konstitusi, pengkhianatan terhadap negara, atau terlibat masalah tindak pidana berat, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden, maka posisi presiden bisa dijatuhkan.<sup>2</sup>

Negara hukum memiliki ciri-ciri, antara lain adanya pembagian kekuasaan antara eksekutif, legislatif dan yudikatif. Hal ini dimaksudkan agar terjadi *chek and balance* atau keseimbangan dalam penyelenggaraan negara. Jika tidak terjadi keseimbangan kekuasaan akan menyebabkan terjadinya proses impeachment atau pemberhentian presiden sebagai kepala lembaga eksekutif yang didasarkan kepada alasan-alasan politis, yang bermula dari adanya mosi tidak percaya oleh lembaga legislatif.

Untuk itu pasca reformasi pemberhentian presiden tidak lagi hanya kehendak badan legislatif tetapi harus juga melibatkan lembaga yudikatif yaitu Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan yudikatif disamping Mahkamah Agung. Salah satu materi penting perubahan ketiga UUD 1945 adalah diterimanya pasal-

pasal tentang pemberhentian presiden (*impeachment*) yang tercantum dalam UUD 1945 pasal 7a dan 7b. Pemakzulan yang terdapat dalam UUD 1945 merupakan gabungan proses politik dan proses hukum (*legal process*) sekaligus. Proses pemberhentian presiden dimulai dengan permintaan DPR kepada Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan pendapat DPR bahwa presiden/wakil presiden telah melakukan pelanggaran hukum. Pelanggaran hukum dimaksud berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Menurut Pasal 7A UUD 1945, pemberhentian juga bisa dimintakan bila DPR berpendapat presiden/wakil presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.

Dalam konsep ketatanegaraan Islam, kepala negara atau *khalifah*,<sup>3</sup> menurut Al-Baqillani yang dalam proses bernegaranya tidak jujur, berbuat bid'ah, tidak adil dan berbuat dosa, lemah fisik dan mental, kehilangan kebebasan karena ditawan oleh musuh, maka *khalifah* tersebut dapat menyebabkan ia diberhentikan dari jabatannya sebagai kepala negara. Pendapat yang hampir sama dipaparkan oleh Al-Mawardi, bahwa *khalifah* yang memimpin suatu negara, tetapi cacat dalam menegakkan keadilan, kemampuan fisiknya berkurang sehingga tidak dapat menjalankan proses bernegara,

melakukan perbuatan munkar, serta perbuatan tercela, maka kepala negara tersebut harus disingkirkan dan tidak boleh lagi menduduki jabatan tersebut. Sedangkan, jika ia menjadi tawanan musuh, maka rakyat akan memilih orang lain yang memiliki kekuatan.<sup>4</sup> Dalam hal ini *Ahlul Hilli wal Aqdi*<sup>5</sup> sebagai representasi dari rakyat harus memilih kembali khalifah yang baru untuk menjaga stabilitas keamanan negara dan menjalankan tugas negara. *Ahlul halli wal aqdi* selain mengangkat imam atau khalifah, juga mempunyai wewenang untuk membuat perundang-undangan agar dapat menyelesaikan masalah yang tidak tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah.<sup>6</sup> Maka dari itu, jika *ahlul halli wal aqdi* dapat membuat peraturan perundang-undangan atau ijtihad, hal tersebut dapat dimungkinkan untuk dibuatnya aturan tentang masalah pemakzulan khalifah untuk kemaslahatan ummat. Meskipun ada kedaulatan Tuhan dalam sistem hukum Islam, namun di dalam Al-Qur'an Allah swt. telah memberikan manusia ruang untuk dapat bermusyawarah menyelesaikan permasalahan dunia yang semakin hari semakin maju.

Pada masa *Khulafa al-Rasyidin*, terjadi dua kali pemberhentian khalifah secara tidak normal karena pemberontakan serta ketidakpercayaan rakyat terhadap pemimpinnya. Khalifah Usman Ibn Affan yang mati karena dibunuh oleh ribuan orang yang datang dari Mesir, Kufah, dan Basrah. Hal tersebut terjadi karena

Khalifah Usman Ibn Affan dituduh telah melakukan nepotisme, dengan mengangkat beberapa keluarganya menjadi gubernur. Serta dianggap telah melakukan korupsi dengan menggunakan dana Baitul Mal untuk kepentingan pribadinya.<sup>7</sup> Pembunuhan oleh Abd al-Rahman bin Muljam terhadap khalifah Ali Ibn Thalib yang terjadi pada saat beliau menuju mesjid untuk mengimami sholat subuh disebabkan karena kaum *Khawarij* yang tidak setuju dengan *tahkim* (arbitrase) yang dilakukan Muawiyah Ibn Sufyan untuk berdamai.<sup>8</sup>

Dari uraian tersebut nampak bahwa terdapat persamaan dan perbedaan prosedur yang terdapat dalam UUD 1945 dengan sistem pemerintahan dalam Islam. Namun, proses pemberhentian kepala negara di sistem pemerintahan Islam tidak diatur dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, tetapi ijtihad para ulama-lah yang dijadikan dasar untuk menentukan hal tersebut.

## II. PEMBAHASAN

### A. Pengertian Pemakzulan dan *Impeachment*

Pemakzulan berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis berarti penyingkiran, pengasingan, penyendirian, dan sejenisnya.<sup>9</sup> Pemakzulan juga berarti meletakkan jabatan atau turun tahta raja.<sup>10</sup> Jimly Asshiddiqie menjelaskan, pemakzulan adalah bahasa serapan dari bahasa Arab yang berarti diturunkan dari jabatan. Atau sama dengan istilah '*impeachment*'

dalam konstitusi negara-negara Barat. Menurut Jimly *impeachment* itu menuntut pertanggungjawaban dalam rangka pengawasan parlemen kepada presiden, apabila presiden melanggar hukum.<sup>11</sup>

Sesungguhnya pengertian pemakzulan berbeda arti *Impeachment*. Pemakzulan lebih berarti turunnya, berhentinya atau dipecatnya presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya. Sedangkan arti *impeachment* merupakan tuduhan atau dakwaan sehingga pranata *impeachment* lebih menitikberatkan prosesnya dan tidak mesti berakhir dengan berhenti atau turunnya presiden atau pejabat tinggi negara dari jabatannya.

Secara historis, *impeachment* berasal dari abad ke-14 di Inggris. Parlemen menggunakan lembaga *impeachment* untuk memproses pejabat-pejabat tinggi dan individu-individu yang amat *powerful*, yang terkait dalam kasus korupsi, atau hal-hal lain yang bukan merupakan kewenangan pengadilan biasa.

Black's Law Dictionary mendefinisikan *impeachment* sebagai "A criminal proceeding against a public officer, before a quasi political court, instituted by a written accusation called 'articles of impeachment'".<sup>12</sup> *Impeachment* diartikan sebagai suatu proses peradilan pidana terhadap seorang pejabat publik yang dilaksanakan di hadapan Senat, disebut dengan *quasi political court*. Suatu proses *impeachment* dimulai dengan adanya *articles of impeachment*, yang

berfungsi sama dengan surat dakwaan dari suatu peradilan pidana. Jadi, artikel *impeachment* adalah satu surat resmi yang berisi tuduhan yang menyebabkan dimulainya suatu proses *impeachment*.

*Impeachment* itu sendiri sinonim dengan kata *accuse* yang berarti mendakwa atau menuduh. Sementara Encyclopedia Britanica menguraikan pengertian *impeachment* sebagai "a criminal proceeding instituted against a public official by a legislative body". Dengan demikian nyatalah bahwa *impeachment* berarti proses pendakwaan atas perbuatan menyimpang dari pejabat publik. Pengertian demikian seringkali kurang dipahami, sehingga seolah-olah lembaga '*impeachment*' itu identik dengan 'pemakzulan', padahal, proses permintaan pertanggungjawaban yang disebut '*impeachment*' itu tidak selalu berakhir dengan tindakan pemberhentian terhadap pejabat yang dimintai pertanggungjawaban.

Berbeda dengan dalam pandangan Islam, dimana istilah ini akan rancu jika diartikan turun dari takhta, kekuasaan, atau jabatan karena dalam ketatanegaraan Islam tidak mengenal "makzul". Tapi lebih dikenal istilah *nuzul*, *manzul*, dan *tanazul* yaitu derivasi dari asal kata kerja *nazala* yang berarti turun atau jatuh. Istilah lain dalam Islam yang sering dikaitkan dengan pemakzulan/ *impeachment* adalah *Bughot*. Secara etimologis *bughot* adalah jamak dari *baghi*, yaitu orang yang berlebih-lebihan atau melakukan kerusakan di muka bumi.

Sedangkan secara terminologis, para ulama mendefinisikannya sebagai “kelompok umat Islam yang keluar dari ketaatan pemimpin Islam yang sah dengan suatu alasan, menentang hukumnya melalui kekuatan tentara dan penggunaan senjata. Yang dimaksud keluar dari ketaatan pemimpin Islam yang sah adalah jika mereka tidak menaati perintah imam ketika memerintahkan sesuatu yang benar (hak), seperti perintah membayar zakat, perintah untuk berjihad dan lain-lain. Dan ini hukumnya adalah haram.<sup>13</sup>

Menyebut *bughot* terhadap seseorang atau suatu kelompok muslim tentu tidak boleh sembarangan, tetapi harus mengacu kepada kriteria yang dapat dikatakan sebagai *bughot*. Misalnya melakukan pembangkangan atau menentang pemimpin menggunakan kekuatan dengan maksud ingin menjatuhkannya tanpa alasan yang benar. Oleh sebab itu, jika penentangan dilakukan terhadap pemimpin dengan cara dan alasan yang benar, seperti menolak kezaliman, KKN dan lain-lain maka tidak termasuk *bughot*.

## B. Ketentuan dan Mekanisme

### Pemakzulan Menurut UUD 1945

Di negara manapun, kedudukan presiden sangatlah vital dalam menentukan perjalanan bangsa ke depan, termasuk kehidupan ketatanegaraannya. Dalam hal ini, kekuasaan presiden secara atributif diperoleh berdasarkan konstitusi. Berkaitan dengan tugas dan fungsinya

sebagai kepala negara, presiden melakukan pengangkatan duta dan konsul, pemberian gelar dan tanda jasa, serta pemberian grasi, amnesti, abolisi, serta rehabilitasi, dan sebagainya, termasuk menyatakan negara dalam keadaan bahaya. Bentuk-bentuk aktivitas ini dapat dilakukan oleh presiden sebagai kepala negara tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan MPR. Adapun kekuasaan presiden secara derivatif diperoleh melalui pelimpahan kekuasaan dalam bentuk pemberian kuasa (*Mandaatsverlening*) dan melalui pelimpahan kekuasaan dan tanggung jawab (*delegatie*).<sup>14</sup>

Proses permintaan pertanggung jawaban presiden pada masa sebelum perubahan UUD 1945, sangat terkait pada berbagai ketentuan yang telah disepakati pada tingkat Majelis Permusyawaratan Rakyat, selain bila oleh DPR presiden dianggap melanggar haluan negara yang telah ditetapkan oleh MPR, maka Majelis dapat diundang untuk sebuah persidangan istimewa yang meminta pertanggung jawaban presiden. Dalam hal ini presiden, sesuai konstitusi, bertanggung jawab kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara, dengan bentuk pertanggung jawaban politis yang diberi sanksi, yakni dengan kemungkinan MPR setiap waktu melepas presiden dari jabatannya (*kan hem op elk gewenst moment ontslaan*) atau kemungkinan presiden dijatuhi hukuman pemecatan (*op straffe van ontslag*) dari jabatan sebelum habis masanya. Bentuk pertanggung jawaban seperti ini termasuk dalam kategori

pertanggung jawab dalam arti luas karena ada sanksinya.<sup>15</sup>

Tentunya sanksi yang dikenal dalam hukum tata negara adalah sanksi politis, bukan sanksi pidana. Adapun penerapannya, menurut ketentuan maupun praktek ketatanegaraan yang berlaku hingga saat ini adalah pada saat penyampaian pidato pertanggungjawaban presiden kepada MPR. Apabila dalam pelaksanaannya ternyata kinerja pemerintah dianggap mengecewakan oleh MPR, dan karenanya pidato pertanggungjawaban yang disampaikan itu kemudian ditolak oleh MPR, maka bila itu terjadi saat Sidang Umum, secara etis presiden tidak dapat mencalonkan diri lagi pada pemilihan untuk periode berikutnya. Sedangkan bila hal tersebut terjadi pada saat berlangsungnya Sidang Istimewa MPR atas permintaan DPR sehubungan dengan tidak diperhatikannya memorandum kedua yang disampaikan DPR, maka penolakan pidato pertanggungjawaban tersebut berimplikasi pada keharusan presiden untuk mundur dari jabatannya. Dengan demikian jelas bahwa presiden tidak neben, akan tetapi untergeordnet kepada Majelis, dan karenanya proses ke arah pemecatan presiden sebagaimana impeachment di Amerika Serikat dimungkinkan dalam konstitusi kita.

Dalam kehidupan ketatanegaraan RI sebelum perubahan UUD 1945, MPR dapat memberhentikan presiden sebelum habis masa jabatannya. Hal ini tertuang dalam ketentuan Pasal 4 Tap MPR No. III/MPR/1978 tentang

Kedudukan dan Hubungan Tata Kerja Lembaga Tertinggi dengan/atau antar Lembaga-lembaga Tinggi Negara yang menjelaskan alasan pemberhentian tersebut sebagai berikut: (a) Atas permintaan sendiri; (b) Berhalangan tetap; dan (c) Sungguh-sungguh melanggar Haluan Negara.

DPR melakukan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, termasuk segala tindakan-tindakan Presiden dalam rangka pelaksanaan Haluan Negara. Namun apabila DPR menganggap Presiden telah melanggar Haluan Negara, maka sesuai Pasal 7 ayat 2 Tap MPR No.III/MPR/1978, DPR menyampaikan memorandum untuk mengingatkan Presiden. Pada ayat berikutnya ditegaskan bahwa apabila dalam waktu 3 bulan Presiden tidak memperhatikan memorandum DPR tersebut, maka DPR menyampaikan memorandum yang kedua. Apabila dalam waktu 1 bulan memorandum yang kedua tersebut tidak diindahkan oleh Presiden, maka sesuai dengan ayat 4 pasal yang sama, DPR dapat meminta Majelis mengadakan Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungjawaban Presiden.

Adapun proses pemakzulan menurut UUD 1945 pasca perubahan, Pejabat negara yang dapat di-impeach di Indonesia menurut UUD setelah perubahan hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berbeda dengan aturan di negara lain dimana mekanisme pemakzulan bisa dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara. Misalkan di Amerika Serikat, Presiden dan Wakil

Presiden serta Pejabat Tinggi Negara adalah objek yang dapat dikenakan tuntutan impeachment sehingga dapat diberhentikan.<sup>16</sup> Pengaturan bahwa hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dikenakan tuntutan pemakzulan terdapat pada pasal 7A UUD 1945 yang menyebutkan: “Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat...”

Mekanisme pemakzulan di Indonesia harus melalui 3 (tiga) tahap pada 3 (tiga) lembaga tinggi negara yang berbeda. Tahapan pertama proses impeachment adalah pada DPR. DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bilamana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang termasuk dalam alasan pemakzulan sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945<sup>17</sup> maka DPR setelah sesuai dengan ketentuan prosedur internalnya (tata tertib DPR) mengajukan tuntutan impeachment tersebut kepada MK. Tahapan kedua proses pemakzulan (*impeachment*) berada di tangan MK. Sesuai dengan ketentuan pasal 7B ayat (4) maka MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut.

Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pihak

pemohon karena DPR-lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945. Setelah MK memberi putusan atas pendapat DPR dan isi putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR tersebut maka tahapan ketiga proses pemakzulan berada di MPR. UUD 1945 memberikan batasan bahwa hanya bilamana MK membenarkan pendapat DPR tersebut maka DPR dapat meneruskan proses impeachment atau usulan pemberhentian ini kepada MPR. Keputusan DPR untuk melanjutkan proses impeachment dari MK ke MPR juga harus melalui keputusan yang diambil dalam sidang paripurna DPR.<sup>18</sup>

Proses pengambilan keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dilakukan dengan mengambil suara terbanyak dalam rapat paripurna. Komposisi dan tata cara pengambilan suara terbanyak itu juga diatur secara rinci oleh UUD 1945 yaitu rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari seluruh anggota MPR. Dan persetujuan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus disepakati oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir dalam rapat paripurna.

Adapun alasan-alasan Impeachment kepada Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut UUD setelah perubahan diatur secara rinci oleh UUD 1945. Hanya saja contoh-contoh perbuatan atau penafsiran atas bentuk-

bentuk perbuatan yang diatur dalam UUD tersebut masih merupakan subyek perdebatan. Perdebatan ini tidak hanya terjadi di Indonesia yang baru mengadopsi ketentuan tentang proses pemakzulan, namun perdebatan ini juga terjadi pada negara-negara yang telah mengadopsi mekanisme pemakzulan sejak lama. Misalkan saja di Amerika Serikat, perdebatan atas penafsiran kata *high crimes dan misdemeanor*<sup>19</sup> masih merupakan perdebatan yang panjang dan tidak ada suatu bentuk batasan atas perbuatan konkrit yang menunjukkan pada pelaksanaan perbuatan tersebut sehingga seorang Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Tinggi Negara Amerika Serikat dapat dituntut atas perbuatan tersebut. Penafsiran kata atas perbuatan tersebut diserahkan kepada DPR (*House of Representatives*) sebagai landasannya untuk menuntut Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Tinggi Negara dan kata akhir atas penafsiran *high crimes dan misdemeanor* menjadi kewenangan hakim dalam pengadilan *impeachment* untuk mengambil putusan apakah benar Presiden, Wakil Presiden dan/atau Pejabat Tinggi Negara tersebut telah melakukan *high crimes dan misdemeanor*.

Pasal 7A UUD 1945 menyebutkan bahwa alasan-alasan pemakzulan adalah pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela; dan/atau pendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil

Presiden. Penjabaran atas bentuk-bentuk perbuatan sebagai alasan pemakzulan tersebut diatur dalam UU yang mengatur mengenai masalah-masalah itu sebagaimana disebutkan dalam pasal 10 ayat (3) UU nomor 24 tahun 2003 tentang MK.

Pejabat negara yang dapat dimakzulkan di Indonesia menurut UUD hanyalah Presiden dan/atau Wakil Presiden. Berbeda dengan aturan di negara lain dimana mekanisme *impeachment* bisa dilakukan terhadap pejabat-pejabat tinggi negara. Misalkan di Amerika Serikat, Presiden dan Wakil Presiden serta Pejabat Tinggi Negara adalah objek yang dapat dikenakan tuntutan *impeachment* sehingga dapat diberhentikan. Pengaturan bahwa hanya Presiden dan/atau Wakil Presiden yang dapat dikenakan tuntutan pemakzulan terdapat pada pasal 7A UUD 1945 yang menyebutkan "Presiden dan/atau Wakil Presiden dapat diberhentikan dalam masa jabatannya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atas usul Dewan Perwakilan Rakyat,..." Mekanisme pemakzulan di Indonesia harus melalui 3 (tiga) tahap pada 3 (tiga) lembaga tinggi negara yang berbeda. Tahapan pertama proses *impeachment* adalah pada DPR. DPR dalam menjalankan fungsi pengawasannya memiliki tugas dan kewenangan untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Bilamana dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan tersebut DPR menemukan bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran-pelanggaran



yang termasuk dalam alasan impeachment sebagaimana disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945,<sup>20</sup> maka DPR setelah sesuai dengan ketentuan prosedur internalnya (tata tertib DPR) mengajukan tuntutan pemakzulan tersebut kepada MK. Tahapan kedua proses pemakzulan berada di tangan MK. Sesuai dengan ketentuan pasal 7B ayat (4) maka MK wajib memeriksa, mengadili dan memutus pendapat DPR tersebut.

Kedudukan DPR dalam persidangan MK adalah sebagai pihak pemohon karena DPR-lah yang memiliki inisiatif dan berpendapat bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden telah melakukan pelanggaran yang disebutkan dalam pasal 7A UUD 1945. Setelah MK memberi putusan atas pendapat DPR dan isi putusan MK adalah membenarkan pendapat DPR tersebut maka tahapan ketiga proses impeachment berada di MPR. UUD 1945 memberikan batasan bahwa hanya bilamana MK membenarkan pendapat DPR tersebut maka DPR dapat meneruskan proses impeachment atau usulan pemberhentian ini kepada MPR. Keputusan DPR untuk melanjutkan proses impeachment dari MK ke MPR juga harus melalui keputusan yang diambil dalam sidang paripurna DPR.<sup>21</sup>

Proses pengambilan keputusan MPR atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden ini dilakukan dengan mengambil suara terbanyak dalam rapat paripurna. Komposisi dan tata cara pengambilan suara terbanyak itu juga diatur secara rinci oleh UUD

1945 yaitu rapat paripurna MPR harus dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari seluruh anggota MPR. Dan persetujuan atas usul pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden harus disepakati oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota MPR yang hadir dalam rapat paripurna.

### C. Ketentuan dan Mekanisme Pemakzulan dalam Ketatanegaraan Islam

#### 1. Konsep Pemakzulan Ditinjau Dari Fiqh Siyasah.

Lembaga yang paling berhak menentukan keputusan, kalau memang keadaan khalifah telah mengalami perubahan yang bisa mengeluarkannya dari jabatan khilafah adalah *Mahkamah Madzalim*. Lembaga ini juga yang memiliki wewenang untuk memberhentikan atau memberi peringatan kepadanya.

Hal itu dilakukan kalau terjadi salah satu dari beberapa hal yang menyebabkan diberhENTIKANNYA khalifah, sementara dalam hal ini yang berhak memberhENTIKANNYA adalah *Mahkamah Madzalim*. Beberapa hal harus dihilangkan, di mana ia merupakan hal-hal yang harus ditetapkan, dan untuk menetapkannya harus diputuskan di hadapan seorang qadli. Karena Mahkamah Madzalimlah yang berhak memutuskan hilangnya kedzaliman- kedzaliman tersebut, di mana qadli Madzalimlah yang memiliki wewenang untuk menetapkan kedzaliman serta keputusan terhadapnya, maka Mahkamah

Madzalim jugalah yang berhak menentukan keputusan apakah salah satu keadaan di atas terjadi, atau tidak. Termasuk dialah yang berhak menentukan pemberhentian khalifah.

Hanya saja, kalau khalifah mengalami salah satu keadaan ini, lalu dia mengundurkan diri, maka masalahnya selesai. Sedangkan kalau kaum muslimin berpendapat, bahwa dia wajib diberhentikan karena keadaan itu telah terjadi maka keputusannya harus dikembalikan kepada qadli. Berdasarkan firman Allah SWT.: *"Jika kalian berselisih dalam satu hal, maka kembalikanlah hal itu kepada Allah dan Rasul-Nya."* Yaitu, kalau kalian berselisih dengan pemimpin kalian, di mana perselisihan ini merupakan perselisihan antara umat dengan pemimpin, maka mereka harus mengembalikannya kepada Allah dan Rasul-Nya itu berarti mereka harus mengembalikannya kepada qadli, yaitu *Mahkamah Madzalim*.

Sekalipun umat yang mengangkat khalifah dan membai'atnya, namun umat tetap tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan khalifah, selama akad bai'at kepadanya dilaksanakan secara sempurna berdasarkan ketentuan syara'. Hal itu karena banyaknya hadits shahih yang mewajibkan ketaatan kepada khalifah, sekalipun terus-menerus melaksanakan kemunkaran, bertindak dzalim, dan memakan hak-hak rakyat. Selama tidak memerintah berbuat maksiat dan tidak jelas-jelas kufur. Dari Ibnu Abbas berkata: "Rasulullah Saw. bersabda:

*"Siapa saja yang melihat sesuatu (yang tidak disetujuinya) dari amirnya hendaknya bersabar. Karena siapa saja yang memisahkan diri dari jama'ah sejengkal saja kemudian mati, maka matinya (seperti) mati jahiliyah."*

Kata amir (pemimpin) di dalam hadits ini maknanya umum, yang meliputi khalifah, karena khalifah merupakan amirul mukminin. Dari Abu Hurairah dari Nabi Saw. bersabda:

*"Dahulu, Bani Isra'il dipimpin dan dipelihara urusannya oleh para nabi. Setiap kali seorang nabi meninggal, digantikan oleh nabi yang lain. Sesungguhnya tidak akan ada nabi sesudahku. (Tetapi) nanti akan ada banyak khalifah." Para sahabat bertanya: "Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau menjawab: "Penuhilah bai'at yang pertama dan yang pertama itu saja. Berikanlah kepada mereka haknya, karena Allah nanti akan menuntut pertanggungjawaban mereka tentang rakyat yang dibebankan urusannya kepada mereka."*

Imam Muslim pernah meriwayatkan bahwa Salamah Bin Yazid Al Ja'fie bertanya kepada Rasulullah Saw. lalu berkata: "Wahai nabi Allah, kalau ada pemimpin-pemimpin yang memimpin kami, lalu mereka meminta kepada kami hak mereka, namun mereka melarang kami meminta hak kami, maka apa yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau tidak menghiraukannya, lalu dia bertanya lagi dan beliau juga tidak menghiraukan lagi, kemudian dia bertanya untuk yang kedua atau yang ketiga kalinya, lalu (tangannya) ditarik

oleh Asy'ats Bin Qais. Beliau kemudian menjawab:

*"Dengar dan ta'atilah, sebab mereka wajib (mempertanggungjawabkan apa yang mereka pikul, sedangkan kalian wajib mempertanggungjawabkan apa yang kalian pikul."*

Dari Auf Bin Malik yang berkata:

*"Aku mendengar Rasulullah Saw. bersabda: "Sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian; mereka mendo'akan kalian dan kalian pun mendo'akan mereka. Seburuk-buruk pemimpin kalian ialah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian; kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian." Ditanyakan kepada Rasulullah: "Wahai Rasulullah, tidakkah kita perang saja mereka itu?" Beliau menjawab: "Jangan, selama mereka masih menegakkan shalat (hukum Islam) di tengah-tengah kamu sekalin. Ingatlah, siapa saja yang diperintah oleh seorang penguasa, lalu ia melaksanakan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka hendaknya dia membencinya yang merupakan kemaksiatan kepada Allah saja. Dan janganlah sekali-kali melepaskan tangannya dari ketaatan kepadanya."*

Dari Hudzaifah Bin Al Yaman bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

*"Nanti akan datang setelahku, para imam yang mempergunakan petunjuk bukan petunjukku, dan mengikuti sunnah bukan sunnahku. Dan di tengah-tengah kalian akan ada orang-orang yang hatinya seperti hati syetan yang berada di dalam tubuh manusia." Aku bertanya: "Bagaimana yang harus aku*

*lakukan, wahai Rasulullah kalau hal itu aku temui." Beliau menjawab: "Engkau dengar dan taati, sekalipun dia memukul punggungmu dan mengambil hartamu, maka dengar dan taatilah."*

Dari Abi Dzar bahwa Rasulullah Saw. pernah bertanya (kepadanya):

*"Wahai Abu Dzar, bagaimana kalau kamu mendapatkan pemimpin yang mengambil banyak (hak) darimu dalam pembagian fai' ini?" Dia menjawab: "Demi Dzat yang mengutusmu dengan haq, aku akan menghunus pedangku ini lalu aku letakkan di atas pundaknya. Dan aku akan tebas hingga dia (berubah) sepertimu (baik)." Beliau bersabda: "Bukankah aku pernah tunjukkan sesuatu yang lebih baik untuk kamu lakukan daripada hal itu?, sebaiknya kamu bersabar hingga kamu bisa sepertiku."*

Hadits-hadits ini semua menjelaskan bahwa seorang khalifah melaksanakan sesuatu yang semestinya dia diberhentikan. Namun justru Rasulullah memerintahkan taat kepadanya serta sabar terhadap kedzalimannya. Semuanya ini menunjukkan bahwa umat tidak berhak untuk memberhentikan khalifah. Di samping itu, Rasulullah Saw. pernah menolak pelepasan bai'at orang Arab Badui. Dari Jabir Bin Abdullah ra. berkata bahwa ada orang Arab Badui telah membai'at Rasulullah Saw. suatu ketika ia menderit sakit, kemudian berkata: "Kembalikanlah bai'atku padaku. "Ternyata beliau Saw. menolaknya. Lalu dia datang dan

berkata: "Kembalikanlah bai'atku kepadaku." Beliau tetap menolak, kemudian orang itu pergi. Lantas beliau bersabda: "*Madinah ini seperti tungku (tukang pandai besi), bisa menghilangkan debu-debu yang kotor dan membikin cemerlang yang baik.*"

Semuanya ini menunjukkan bahwa kalau bai'at telah terjadi, maka bai'at tersebut mengikat kedua orang yang membai'at. Hal ini berarti, tidak ada hak bagi mereka untuk memberhentikan khalifah, karena mereka tidak berhak untuk melepaskan bai'atnya. Dan tidak bisa dikatakan, bahwa orang Badui tersebut tidak dihiraukan oleh Rasulullah karena dia ingin melepaskan bai'at dalam rangka keluar dari Islam, bukan keluar dari ketaatan kepada kepala negara. Tidak bisa dikatakan demikian, karena kalau itu yang dimaksud niscaya perlakuan yang diberikan Rasulullah adalah perlakuan terhadap orang-orang murtad, dan niscaya ia telah dibunuh oleh Rasulullah, karena orang murtad harus dibunuh. Juga karena bai'at tersebut bukan bai'at untuk masuk Islam, tetapi merupakan bai'at untuk taat kepada khalifah, maka sebenarnya orang tersebut adalah ingin melepaskan ketaatan, bukan untuk melepaskan Islam. Karena kaum muslimin tidak boleh untuk menarik bai'at mereka, maka mereka tidak berhak untuk memberhentikan khalifah. Hanya saja syara' telah menjelaskan kapan khalifah berhenti dengan sendirinya, sekalipun tidak diberhentikan, termasuk kapan dia harus diberhentikan. Begitu juga

semuanya ini tidak bisa diartikan, bahwa pemberhentian khalifah adalah hak umat.

- a. Boleh, mengadakan perilaku pejabat tinggi negara dengan etika politik "*budi luhur*," dengan asas praduga tak bersalah, seperti laporan rakyat Kufah pada khalifah Umar.
- b. Khalifah boleh mema'zulkan sementara waktu, pejabat yang bermasalah, dan mengangkatnya kembali setelah kasusnya tuntas. Khalifah Umar mengatakan, aku hanya memberhentikan pejabatku yang tidak memenuhi kriteria dan melakukan tindakan pengkhianatan.
- c. Khalifah tidak boleh serta merta menerima laporan pihak lain, sebelum menelusuri fakta yang sesungguhnya (tabayyun) oleh tim khusus yang ditunjuk, saat itu ketua Timnya adalah Muhammad bin Maslamah, asli orang Irak.
- d. Dalam sejarah kepemimpinan; antara pemimpin dan yang dipimpin tidak selalu seiring-sejalan. Ini sunnatullah, selalu ada variatif (berlainan) bahkan sampai kontradiktif (berbeda).
- e. Tabiat politik dari dulu cenderung abu-abu, karena itu politik disebut dengan siyasah; semacam ada udang dibalik batu. Pada mulanya Sa'ad tersangkut satu kasus, namun Aba Sa'dah menuduhnya dengan pasal berlapis, terkait dengan pribadi Sa'ad (tidak toleran terhadap prajurit), terkait dengan amanah

- (tidak sama dalam membagi harta) dan terkait dengan supremasi hukum (tidak adil dalam memutuskan perkara)
- f. *Cross-check* (*tabayyun*); mencocokkan kembali benar-tidaknya berita dengan cara menanyakan langsung kepada orangnya, adalah kemestian dalam adab mengambil keputusan. Sa'ad diminta menghadap dari Irak datang ke ibukota Madinah.
  - g. Posisi dan kedudukan masjid dalam sejarah kekuasaan, memegang peranan penting, sehingga pasal penyimpangan dalam memimpin sholat berjama'ah bisa mema'zulkan pejabat tinggi.
  - h. Jama'ah masjid punya suara dan hak yang sama dalam menilai kinerja pemerintahan, bahkan punya suara/hak yang khusus/istimewa, seperti ditunjukkan oleh kisah ini.
  - i. Imam negara dan Imam Sholat; tidak boleh dipisahkan. Pejabat negara sejatinya adalah ahli masjid dan punya kepedulian terhadap jama'ah masjid.

## 2. Faktor yang Menyebabkan Penggantian Khalifah

Khalifah diberhentikan secara otomatis manakala terjadi perubahan keadaan di dalam dirinya dengan perubahan yang langsung mengeluarkannya dari jabatan khilafah. Khalifah juga wajib diberhentikan apabila terjadi perubahan keadaan pada dirinya walaupun perubahan tersebut tidak langsung mengeluarkannya dari

jabatan khilafah, namun menurut syara' dia tidak boleh melanjutkan jabatannya.

Perbedaan antara kedua keadaan ini adalah, bahwa pada keadaan pertama khalifah tidak boleh ditaati sejak terjadinya perubahan keadaan pada dirinya. Sedangkan pada keadaan kedua khalifah tetap harus ditaati sampai dia benar-benar telah diberhentikan. Perubahan keadaan yang secara otomatis mengeluarkan khalifah dari jabatan khilafah ada tiga hal:

*Pertama*, kalau khalifah murtad dari Islam. Karena Islam merupakan salah satu syarat pengangkatan khilafah. Bahkan ini merupakan syarat yang pertama kali dan syarat untuk bisa terus menjadi khalifah. Siapa saja yang murtad dari Islam, dan menjadi kafir, maka wajib dibunuh kalau dia tidak kembali dari kemurtadannya. Karena orang kafir itu tidak boleh menjadi penguasa atas kaum muslimin, demikian juga tidak diperbolehkan bagi orang kafir itu memiliki jalan untuk menguasai orang-orang mukmin berdasarkan firman Allah SWT dalam QS, An-Nisa ayat 141.

Begitu pula ketika Allah berfirman dalam QS, Nisa ayat 59. Kata *minkum* (dari kamu sekalian) bersamaan dengan kata *ulil amri* tersebut merupakan pernyataan yang tegas, tentang adanya syarat Islam bagi seorang *waliyul amri*, selama dia masih menjadi *waliyul amri*. Kalau dia telah menjadi kafir, maka dia tidak lagi menjadi bagian dari kaum muslimin. Dengan demikian, sifat yang disyaratkan oleh Al-Qur'an bagi seorang waliyul amri, yaitu harus Islam telah

hilang. Karena itu, khalifah akan dikeluarkan dari jabatan khilafah karena kemurtadannya dan dia tidak akan kembali menjadi khalifah kaum muslimin sehingga hukum mentaatinya menjadi tidak wajib.

*Kedua*, Kalau khalifah gila total (parah) yang tidak bisa disembuhkan. Hal itu, karena memang akal merupakan salah satu syarat pengangkatan jabatan khilafah, di samping hal itu juga merupakan syarat keberlangsungan akad tersebut (*syurutul istimrar*). Ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw: "*Telah diangkat pena (tidak dibebankan hukum) atas tiga orang yang di antaranya "orang gila sampai ia sembuh"*". Di dalam riwayat lain: "*Dan orang gila hingga sadar kembali"*". Siapa saja yang diangkat pena atasnya, maka dia tidak sah untuk mengurus urusannya sendiri, maka tentu dia tidak boleh tetap menjadi khalifah yang mengurus urusan orang-orang. Dan hal itu merupakan sesuatu yang lebih jelas -karena mengurus urusannya sendiri saja tidak boleh, apalagi mengurus urusan orang lain.

*Ketiga*, Kalau khalifah ditawan musuh yang kuat, yang dia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari tawanan tersebut, bahkan tidak ada harapan untuk bisa bebas. Karena dengan begitu, dia tidak mampu untuk memberikan instruksi secara penuh - baik berupa perintah maupun larangan- dalam urusan- urusan kaum muslimin. Sehingga statusnya seperti tidak ada.

Dalam hal ketiga keadaan inilah khalifah bisa dikeluarkan dari jabatan

khilafah dan tercopot dengan sendirinya seketika, sekalipun pencopotannya belum diputuskan, dan hukum mentaatinya ketika itu tidak lagi menjadi wajib. Semua perintah dari orang yang termasuk dalam katagori salah satu sifat khalifah tersebut tidak wajib dilaksanakan.

Hanya saja, pembuktian apakah di antara ketiga sifat tersebut ada atau tidak harus dilakukan. Dan pembuktian itu semata-mata dilakukan oleh mahkamah *madlalin* (PTUN), sehingga mahkamah inilah yang memutuskan apakah orang yang bersangkutan telah dinilai keluar dari jabatan khilafah, dan harus diberhentikan atau tidak, sehingga kaum muslimin bisa mengangkat khalifah yang lain. Pema'zulan Berjenjang, manakala:

- a. Khalifah melakukan kefasikan secara terang-terangan,
- b. Khalifah berubah kelaminnya menjadi perempuan atau waria (operasi kelamin) atau kebancian (*khuntsa; mutakhannisat*),
- c. Khalifah gila, namun tidak parah, terkadang sembuh terkadang gila (kambuhan),
- d. Khalifah tidak dapat menjalankan tugas kekhilafahannya karena suatu sebab, baik cacat anggota tubuh maupun sakit keras yang sulit diharapkan kesembuhannya.
- e. Khalifah mendapatkan tekanan dari berbagai pihak yang berakibat ia tidak dapat mengurus urusan ummat menurut pikirannya sendiri (tidak merdeka) sesuai dengan hukum syara'. Tekanan ini

bisa berasal dari para pendamping Khalifah (seperti para pejabat setingkat menteri, kelompok partai maupun tekanan pihak asing).

Pihak yang berhak untuk mema'zulkan adalah qadhi (hakim) pada *Mahkamah Madzalim* (Mahkamah Konstitusi), tentunya setelah pengadilan membuktikan penyimpangan-penyimpangan yang bersangkutan. Ahlussunnah wal-Jama'ah berpandangan bahwa hak pema'zulan berada di tangan Mahkamah, bukan di tangan rakyat. Sementara Khawarij dan Syi'ah berkeyakinan, bahwa pema'zulan berada di tangan rakyat. Rakyatlah yang memilih pemimpin, dan mereka berhak melengserkannya melalui gerakan revolusi atau gerakan perlawanan yang bersifat massal alias kerusuhan. Nafi' bin 'Azraq tokoh khawarij adalah pelopor gerakan revolusi.

*Khalifah* atau kepala negara sebagai pemimpin harus dapat menjadi panutan dan mencontohkan sikap yang tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah. Hal demikian wajar karena sebagai pemimpin telah lolos dari syarat dan ketentuan untuk menjadi *khalifah* atau kepala negara telah disepakati bahwa untuk menjadi pemimpin negara mempunyai syarat yaitu adil, memiliki kemampuan untuk berjihad untuk dapat menyelesaikan kasus, semua panca inderanya sehat dan baik, semua organ tubuhnya sehat dan baik, memiliki ide dan gagasan yang mumpuni untuk dapat membangun

negara, serta yang terakhir yaitu memiliki sikap keberanian untuk menjaga kedaulatan negara dan hukum syara.<sup>22</sup>

Keenam syarat tersebut merupakan perjanjian atau kontrak sosial dari masyarakat yang dipimpin oleh Al-Mawardi pada saat itu. Syarat-syarat tersebut dapat saja berubah sesuai dengan kondisi dan keadaan negara yang menjadikan bangsanya sebagai negara yang mendasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah sebagai landasan bernegaranya. Namun, keenam syarat itu dapat saja memberhentikan *khalifah* atau kepala negara jika salah satu dari syarat yang disebutkan tadi dilanggar, atau melanggar kontrak sosial yang telah disepakati bersama oleh rakyat yang dipimpinnya. Dari beberapa pendapat ulama, setidaknya terdapat dua belas faktor yang menyebabkan *khalifah* atau kepala negara untuk dapat di-*impeachment* :

- a. Melanggar Syari'at Islam.
- b. Melanggar konstitusi.
- c. Melanggar hukum.
- d. Menyimpang dari keadilan.
- e. Kehilangan panca indera dan/atau organ-organ tubuh lainnya.
- f. Kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya.
- g. Tertawan musuh.
- h. Menjadi fasik atau jatuh ke dalam kecenderungan syahwat.
- i. Mengganti kelamin.
- j. Sakit jiwa yang tidak bisa disembuhkan atau cacat mental.

k. Menderita sakit keras yang tidak ada harapan untuk dapat sembuh total.

l. Murtad dari Islam.<sup>23</sup>

Faktor-faktor tersebut merupakan alasan yang tidak dapat disangkal lagi jika kedua belas hal tersebut, atau satu bahkan beberapa diantara faktor tersebut terbukti dilakukan oleh seorang *khalifah*, maka pemakzulan harus dilaksanakan untuk memberhentikan *khalifah* dan menggantikannya dengan pemimpin atau kepala negara yang baru untuk dapat menjalankan kembali roda pemerintahan negara.

#### **D. Perspektif Ketatanegaraan Islam Tentang Pemakzulan Pemimpin Negara**

Belakangan ini ramai orang membicarakan soal pema'zulan terkait dengan situasi politik di parlemen akhir-akhir ini. Sebagai bagian dari warga negara, ada baiknya kita mengetahui pandangan Fikih Islam soal pema'zulan ini. Pema'zulan diambil dari kata '*Azl*' yakni pemberhentian. Fikih Islam mengenal dua istilah '*Azl*'; *pertama 'azl* suami-isteri yang dikenal dengan KB-Islam yaitu mencabut kelamin dari kelamin dan menumpahkan airnya di luar. '*Azl kedua*, '*azl* kekuasaan yang disebut dengan impeachment atau maqlu. '*Azl* kedua ini yang ingin kita telaah.

Dalam sejarah kekhalifahan, ada dua kategori pema'zulan, pertama: Pema'zulan permanen (*ma'zul mu'abbad*) dengan menurunkan kepala negara atau pejabat tinggi negara dari

jabatannya, hak-haknya jadi hilang, rakyat tidak punya kewajiban untuk mentaatinya lagi. Sesuai hadits 'Imran bin Hushein, *Laa thaa'ata limakhluwqin Fiy Ma'shiyatillah*, tidak ada ketaatan kepada makhluk jika dia sudah melakukan maksiat.<sup>24</sup>

Kedua: Pema'zulan sementara alias non-aktif (*ma'zul muhaddad/mu'ayyan*) yang tidak secara langsung mengeluarkan dirinya dari jabatan Khalifah, namun secara syar'i dia tidak boleh melanjutkan jabatannya hingga kasusnya dinyatakan tuntas oleh mahkamah. Pema'zulan kedua ini yang menimpa Sa'ad bin Abi Waqqash RA.

Seorang khalifah akan diberhentikan dari kedudukannya jika melanggar beberapa syarat kepala Negara, yaitu khalifah masih menjaga syara', menerapkan hukum-hukumnya serta mampu untuk melaksanakan urusan-urusan negara dan tanggung jawab kekhalifahan. Para yuris muslim menyebutkan bahwa integritas pribadi (*al-'adalah*) yang rusak dan cacat fisik, merupakan alasan yang sah diberhentikannya kepala negara. Alasan lain berhentinya seorang khalifah adalah karena meninggal dunia, pengunduran diri, tertawan musuh, murtad, hilang akal karena pikun atau gila. Abdul

Qadim Zallum membuat dua klasifikasi pemberhentian khalifah; pertama, perubahan keadaan yang secara otomatis mengeluarkan khalifah dari jabatannya, yaitu terdiri dari, (a) kalau khalifah murtad dari Islam, (b) kalau khalifah gila total



(parah) yang tidak bisa disembuhkan, (c) kalau khalifah ditawan musuh yang kuat, yang dia tidak mungkin bisa melepaskan diri dari tawanan tersebut, bahkan tidak ada harapan untuk bisa bebas; kedua, perubahan keadaan khalifah yang tidak secara otomatis mengeluarkannya dari jabatan khalifah, namun tidak boleh mempertahankan jabatannya, yang terdiri dari:

- a. Khalifah telah kehilangan 'adholah-nya, yaitu telah melakukan kefasikan secara terang-terangan.
- b. Khalifah berubah bentuk kelaminnya menjadi perempuan atau waria.
- c. Khalifah menjadi gila namun tidak parah, terkadang sembuh terkadang gila.
- d. Khalifah tidak lagi dapat melaksanakan tugas-tugas sebagai khalifah karena suatu sebab, baik karena cacat anggota tubuhnya atau karena sakit keras yang tidak dapat diharapkan kesembuhannya. Adanya tekanan yang menyebabkan khalifah tidak mampu lagi menangani urusan kaum muslimin menurut pikirannya sendiri, yang sesuai dengan hukum syara'.

Sedangkan menurut pemikir politik Islam pada zaman klasik dan pertengahan yang mengemukakan mengenai pemberhentian kepala negara hanya Mawardi. Menurut Mawardi bahwa seorang imam dapat digeser dari kedudukannya sebagai khalifah atau kepala negara kalau ternyata sudah

menyimpang dari keadilan, kehilangan panca indera atau organ-organ tubuh yang lain, atau kehilangan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya atau tertawan. Tetapi Mawardi hanya berhenti sampai disitu, dan tidak menjelaskan tentang bagaimana cara atau mekanisme penyingkiran imam yang sudah tidak layak memimpin negara atau umat itu, dan penyingkiran itu harus dilakukan oleh siapa.

Jadi apabila diklasifikasikan menurut Mawardi ada dua hal kondisi dirinya dan karena dua hal tersebut, ia harus mundur dari *imamah* (kepemimpinan): (a) cacat dalam keadilannya; dan (b) cacat tubuh.

Adapun cacat dalam keadilannya alias fasik, maka terbagi kedalam dua bagian; pertama, akibat dari syahwat. Kedua, akibat dari syubhat. Bagian pertama karena (fasik karena syahwat) terkait dengan tindakan-tindakan organ tubuh, maksudnya ia mengerjakan larangan-larangan dan kemungkaran-kemungkaran, karena menuruti syahwat dan tunduk kepada hawa nafsu. Bagian kedua adalah terkait dengan keyakinan yang ditafsirkan dengan syubhat. Ia menafsirkan syubhat tidak sesuai dengan kebenaran. Adapun cacat tubuh yang terjadi pada tubuh imam (khalifah), maka terbagi kedalam tiga bagian, yaitu: (a) cacat panca indera; (b) cacat organ tubuh; dan (c) cacat tindakan.

Sama seperti Mawardi, Maududi pemikir politik Islam kontemporer juga menerangkan mengenai pemberhentian

kepala negara, tetapi tidak menjelaskan tentang bagaimana cara atau mekanisme memecat kepala negara, oleh siapa atau lembaga mana. Menurut Maududi bahwa apabila kepala negara menyeleweng atau gagal melaksanakan amanat umat dia dapat dipecat oleh umat. Sedangkan menurut kaum Khawarij, apabila seorang kepala negara apabila dia menyeleweng, bila dirasa perlu dapat diturunkan dari jabatannya, dan bahkan dapat dibunuh.

Mengenai mekanisme pemberhentian kepala negara, tidak dikemukakan secara detail dan meyakinkan, juga tidak ada kesepakatan fuqaha tentang siapa yang berwenang memberhentikannya. Dalam kitab-kitab fiqh al-siyasah setidaknya ditemukan dua ekstrimitas sikap kaum muslimin; pertama, sikap sebagian kaum Mu'tazilah, kalangan khawarij, dan Zaidiyah yang berpendapat bahwa khalifah yang telah menyimpang dan tidak layak lagi menjabat, maka ia diberhentikan dengan paksa, diperangi, atau dibunuh. Abu Bakar al-Ahsam (seorang muta'zili) berkata, "menyingkirkan imam yang durhaka dengan kekuatan bersenjata itu wajib, bila telah ditemukan imam yang adil sebagai pengantinya". Abu Hanifah mendukung pendapat-pendapat tadi, ia mengatakan bahwa keimaman seorang zalim bukan saja batal, tetapi lebu dari itu, diperbolehkan melakukan pemberontakan terhadapnya. Bahkan seyogyanya hal itu dilakukan dengan syarat pemberontakan itu memiliki faktor-faktor untuk dapat berhasil dan

berfaidah dengan seorang yang adil dan baik sebagai pengganti orang yang zalim dan fasik, dan bukan semata-mata memecah belah kekuatan dan menghilangkan nyawa.

Abu Hanifah berpendapat bahwasannya memberontak terhadap pimpinan Negara yang tidak sah adalah sesuatu yang dibenarkan dalam syariat. Kedua, sikap pasrah dengan anjuran untuk sabar dan membari nasihat terhadap perilaku yang menyimpang dari seorang khalifah, sambil menampilkan hadits-hadits dan fakta sejarah pendukungnya serta kaidah fiqhiyah.

Sikap pasrah dan sabar terhadap penguasa zalim tersebut diperkuat pula dengan konsep bai'at dan bahkan dianggap sebagai konsekuensi bai'at itu sendiri. Hampir telah menjadi kesepakatan umum dikalangan umat terutama kaum Sunni bahwa bai'at yang diberikan kepada imam itu tidak dapat ditarik kembali. Menurut Zallum, "kalau bai'at tersebut sudah diberikan, maka ia wajib terikat dengannya. Kalau yang memberikan baiat tersebut handaka menariknya kembali, maka tidak diperbolehkan. Membatalkan bai'at sama artinya dengan melepaskan tangan dari ketaatan kepada Allah".

Bai'at itu identik dengan perjanjian atau kontrak politik atau kesepakatan atas dasar sukarela. Dalam hal bai'at ini, kedudukan umat adalah selaku pemilih hak dan kekuasaan, sementara imam adalah wakil dari umat. Sebagai suatu kontrak, maka bai'at itu akan batal

demis hukum ketika salah satu pihak menciderai isi bai'at tersebut atau ada unsur tekanan dan paksaan.

Bai'at juga dapat dibatalkan ketika menjadi peristiwa yang berdasarkan syara' tidak memungkinkan terlaksananya isi bai'at itu. Menurut Fathi Osman, kesepakatan itu dapat dibatalkan apabila imam kehilangan persyaratan-persyaratn penting bagi jabatannya itu. Meskipun sangat jarang terjadi, bai'at dapat diakhiri berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Selain itu bai'at dapat berakhir dengan sendirinya ketika pihak yang dibai'at itu (khalifah) tidak lagi memiliki kekuasaan atau telah menyerahkan kekuasaan, mungkin karena terjadi revolusi, tertawan, ataupun sebab lainnya.

Sekalipun umat yang mengangkat khalifah dan membai'atnya namun umat tidak memiliki wewenang untuk memberhentikan khalifah, selama akad bai'at kepadanya dilaksanakan secara sempurna berdasarkan ketentuan syara'. Hal ini berdasarkan hadits shahih yang mewajibkan ketaatan kepada khalifah, sekalipun terus menerus melaksanakan kemungkaran, bertindak dzalim, dan memakan hak-hak rakyat, selama tidak memerintah berbuat maksiat dan tidak jelas-jelas kufur. Seperti hadits dari Imam Muslim telah meriwayatkan dari Auf bin Malik yang mengatakan : "Aku mendengar Rosulullah bersabda : sebaik-baik pemimpin kalian adalah mereka yang kalian cintai dan mereka pun mencintai kalian, mereka mendoakan kalian dan kalian pun

mendoakan mereka. Seburuk-buruknya pemimpin kalian ialah mereka yang kalian benci dan mereka pun membenci kalian, kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Ditanyakan paada Rasululllah: wahai Rasululllah, tidakkah kita perang saja mereka itu? Beliau menjawab: "jangan selama mereka masih menegakan shalat (hukum Islam) ditengah-tengah kamu sekalian, ingatlah siapa saja yang diperintah oleh seorang penguasa. Lalu ia melaksanakan suatu kemaksiatan kepada Allah, maka hendaklah dia membenci yang merupakan kemaksiatan kepada Allah saja. Dan janganlah sekali-kali melepaskan tangannya dari ketaatan kepadanya." Hadits ini menunjukkan bahwa kalau bai'at telah terjadi, maka bai'at tersebut mengikat kedua belah pihak yang telah melakukan bai'at tersebut. Hal ini berarti tidak ada lagi hak bagi mereka untuk memberhentikan khalifah karena mereka tidak berhak melepaskan baiatnya.

Di tengah dua ekstrimitas diatas, Zallum mengatakan bahwa Mahkamah Mazalim yang paling berhak menentukan keputusan (memvonis berhenti atau tidaknya), kalau memang keadaan khalifah telah mengalami perubahan yang bisa mengeluarkannya dari jabatan khalifah. Dia juga yang memiliki wewenang untuk memberhentikan atau memberi peringatan kepadanya. Apa yang dikatakan Zallum tampaknya cukup logis dengan menempatkan Mahkamah Mazalim selaku pemutus masalah.

Apabila terjadi salah satu dari beberapa hal yang menyebabkan diberhentikannya khalifah, sementara dalam hal ini yang berhak memberhentikannya adalah mahkamah madzalim. Beberapa hal itu harus dihilangkan, dimana dia merupakan hal-hal yang harus ditetapkan, dan untuk menetapkannya harus diputuskan oleh seseorang qadli. karena mahkamah madzalimlah yang berhak memutuskan hilangnya kedzaliman-kedzaliman tersebut, dimana qadli madzalimlah yang memiliki wewenang untuk menetapkan kedzaliman serta keputusan terhadapnya. Maka mahkamah madzalimlah yang juga berhak menentukan keputusan kalau salah satu keadaan tersebut telah terjadi atau tidak. Termasuk dialah yang memberhentikan khalifah.

Hanya saja, kalau khalifah mengalami salah satu keadaan ini, lalu dia mengudurkan diri maka masalahnya selesai. Sedangkan kaum muslimin berpendapat bahwa dia wajib diberhentikan karena keadaan itu telah terjadi maka keputusannya diserahkan kepada qadli.

Pema'zulan Sa'ad bin Abi Waqqas Di era Khalifah Umar (13-23 H), Gubernur Kufah dipercayakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqash. Sa'ad adalah 10 Sahabat yang dijamin masuk surga. Dia orang ke-7 yang masuk Islam dalam usia 19 tahun, dia disebut sebagai Saabi'us-Sab'ah; tujuh yang menggenapkan,. Sa'ad adalah *ahadus-sittah min ahli's-syuuraa*, team-7 dari formatur pengganti khalifah Umar.

Rasulullah SAW pernah memanggilnya di hadapan pertemuan terbuka "*anta khaaliy fal-yurini'm-ri'in khaalahu*", Sa'ad engkau adalah pamanku, maka tampakkanlah padaku siapa paman kalian." Kawan-kawanku berpikir satu pekan untuk masuk Islam, sedang aku hanya berpikir, tiga malam. Sa'ad bin Abi Waqqash termasuk sahabat yang terbilang berani mengambil resiko. Darah pertama yang tertumpah dalam sejarah da'wah dilakukan oleh Sa'ad. Dia memukul 'Abdullah bin Khathal; orang musyrik yang suka mengganggu para Sahabat yang sedang sholat di atas bukit. Sa'ad memukul orang musyrik itu dengan tulang rahang onta dan tewas seketika. Dia pula yang pertama memanah orang musyrik yang mengganggu keamanan para sahabat. Sa'ad adalah panglima Nabi SAW yang disegani anak buahnya. Kemahirannya berkuda dan memanah, sehingga Nabi pernah berdoa untuknya.

Tahun 21 H. Sa'ad terkena fitnah. Rakyat Kufah bersekongkol melaporkan Gubernurnya sendiri atas hasutan Usamah bin Qatadah. Sa'ad dipandang tidak baik dalam memimpin sholat berjama'ah. Khalifah Umar mema'zulkannya. Ammar bin Yasir diangkat menjadi gubernur sementara dengan tugas khusus mengimami sholat, dibantu oleh Ibnu Mas'ud RA mengurus Baitul Maal. Soal pertanahan dipercayakan kepada 'Utsman bin Huneif RA. Satu orang Sa'ad diganti oleh 3 pejabat tinggi negara saat itu. Selesai kasusnya Sa'ad diangkat kembali jadi Gubernur Kufah.

Setelah itu Kufah dipimpin oleh Gubernur baru Jabir bin Math'am lalu Mughirah bin Syu'bah, hingga akhirnya Khalifah Umar terbunuh pada tahun 23 H. Khalifah Utsman naik jadi khalifah, dan mengangkat kembali Sa'ad jadi Gubernur Kufah. Sesuai usia, Sa'ad pensiun dan diganti oleh Walid bin 'Uqbah.

#### **E. Persamaan dan Perbedaan Pemakzulan Kepala Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia dan Ketatanegaraan Islam**

Kedudukan Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Sedangkan *khalifah* dalam sistem ketatanegaraan Islam memiliki dua peran sekaligus, yaitu (1) sebagai pemimpin negara untuk menjalankan kehidupan pemerintahan serta melayani masyarakat yang dibantu oleh para pembantunya dalam pemerintahan, serta (2) menjadi pemimpin agama yaitu untuk menjaga marwah dan menegakkan hukum Allah di muka bumi. Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, hanya memiliki peran untuk dapat menjalankan roda pemerintahan, baik yang sifatnya internasional, maupun nasional. Hal ini merupakan resiko dari pluralitas agama yang dimiliki oleh Indonesia, meskipun mayoritas penduduknya adalah Islam. Untuk itu presiden haruslah menjaga keberagaman tersebut. Yang paling penting dari peran presiden adalah

menjalankan tugas dan wewenang, serta melaksanakan amanat yang diberikan oleh konstitusi dan undang-undang.

Terkait masalah pemakzulan, *khalifah* sebagai kepala negara dapat saja di-*impeach* kemudian dimakzulkan, namun proses peradilan politik tersebut sangat bervariasi, dan tergantung dari negara Islam yang menganutnya. Sebagai contoh, dinasti Abbasiyah dan negara Iran yang pernah melakukan proses *impeachment* dan pemakzulan terhadap pemimpinnya. Pada era dinasti Abbasiyyah, pemakzulan dilakukan terhadap *khalifah* Rasyid Billah yang di-*impeach* lalu kemudian dimakzulkan oleh *ahlul halli wal aqdi* karena telah melakukan ketidakadilan, pembunuhan brutal, serta meminum *khamr*.<sup>25</sup> Kemudian pada tahun 1981 Imam Khomeini sebagai ketua Dewan Faqih memakzulkan presiden pertama Iran yang di-*impeach* karena dianggap oleh Parlemen Iran telah melakukan gerakan perlawanan terhadap ulama.<sup>26</sup>

Dapat kita lihat persamaan pemakzulan yang dilakukan di Indonesia, yaitu melalui *ahlul halli wal aqdi* atau dewan faqih (parlemen Iran), yang di Indonesia dikenal dengan DPR/MPR. Akan tetapi perbedaannya adalah, pada kedua contoh praktek peradilan politik dari sistem ketatanegaraan Islam tersebut tidak menggunakan lembaga yudikatif untuk mengkaji dan menguji *impeachment* yang diusulkan oleh rakyat atau melalui lembaga perwakilan, seperti yang tercantum dalam konstitusi Indonesia.

DPR sebagai lembaga legislatif Indonesia merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk dapat membuat produk hukum di Indonesia, kemudian melakukan penganggaran untuk memberikan dana kepada pemerintah untuk dapat menjalankan programnya yang mensejahterahkan rakyat, membangun negara baik dari sumber daya manusia, maupun sumber daya alam. Selain kedua tugas tersebut, DPR memiliki tugas untuk mengawasi kebijakan pemerintah (*checks and balances*). Jika melakukan kesalahan dalam melakukan kebijakan, atau melakukan pelanggaran hukum dan/atau konstitusi, maka DPR memiliki hak untuk meminta keterangan terhadap hal tersebut, jika tidak ditanggapi, maka hal ini memungkinkan DPR untuk *impeachment* dan melakukan pemakzulan terhadap presiden. Hal serupa dapat dilakukan oleh lembaga *ahlul halli wal 'aqli* atau biasa juga disebut sebagai majelis *syura* dalam konsep ketatanegaraan Islam untuk dapat meng-*impeach* dan memakzulkan kepala negara atau *khalifah*. Praktik peradilan politik yang oleh lembaga perwakilan rakyat pada sistem ketatanegaraan Islam ini dilakukan dalam rangka pengawasan terhadap perilaku *khalifah*, serta membuat perundang-undangan atau produk hukum yang belum tercantum dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk menjawab problematika umat.

### III. PENUTUP

Faktor yang mengakibatkan kepala

negara atau *khalifah* secara umum yang telah dibahas pada subbab sebelumnya, memiliki dua belas faktor yaitu, 1.) melanggar syari'at, 2.) melanggar konstitusi, 3.) melanggar hukum, 4.) menyimpang dari keadilan, 5.) kehilangan panca indera, atau organ tubuh lainnya, 6.) kehilangan wibawa dan kebebasan bertindak karena telah dikuasai oleh orang-orang dekatnya, 7.) tertawan musuh, 8.) menjadi fasik atau jatuh ke dalam kecenderungan syahwat, 9.) mengganti kelamin, 10.) menderita sakit gila atau cacat mental, 11.) menderita sakit keras yang tidak ada lagi harapan untuk sembuh, dan 12.) murtad dari Islam.

Dari kedua belas faktor tersebut, penyusun akan membagi dan mengkorelasikan klasifikasi tersebut terhadap enam faktor pemakzulan atau pemberhentian presiden di Indonesia, seperti pengkhianatan terhadap negara berkaitan dengan melanggar konstitusi dan hukum, kemudian korupsi, penyuapan, serta tindak pidana berat sama halnya dengan melanggar hukum. Pada faktor tindak pidana berat dapat juga dikorelasikan dengan perbuatan melanggar hukum dan fasik atau jatuh pada kecenderungan syahwat. Perbuatan tercela sebagai perbuatan yang tidak bermoral dapat kita korelasikan juga pada perbuatan fasik, kemudian kehilangan wibawa atau telah dikuasai oleh orang-orang terdekatnya, dan yang paling krusial adalah penggantian kelamin. Faktor terakhir yaitu tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden, dapat kita

hubungan mengenai faktor kesehatannya, seperti kehilangan panca indera, menderita sakit gila atau cacat mental, dan sakit keras yang tidak dapat disembuhkan lagi.

### **Catatan Akhir:**

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

<sup>1</sup>Lihat bunyi Pasal 7a Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945.

<sup>1</sup>Kata “*Khalifah*” berarti pengganti, atau orang yang menggantikan yang sebelumnya. Seiring dengan perkembangan zaman, pengertian *khalifah* berubah menjadi gelar kepala negara atau presiden yang berdasarkan agama. Usman Jafar, *Fiqh Siyasah, Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam* (Makassar: Alauddin University Press, 2013), h. 77

<sup>1</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* Edisi I (Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2005), h. 262-263.

<sup>1</sup>Kata *ahlul halli wal aqdi* tidak disebutkan dalam Al-Qur’an dan as-Sunnah, namun kata tersebut mulai dibahas dalam kitab-kitab para ulama dan ahli fikih setelah masa Rasulullah saw. Sebagian para ulama dan ahli fikih menjelaskan bahwa kata *ulil amri* dalam QS. an-Nisa (4): 59 dan QS. Ali Imran (3): 104 diselaraskan atau disamakan dengan *ahlul hilli wal aqdi* sebagai perwakilan dari ummat (dewan perwakilan rakyat). Farid Abdul Khaliq, *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-‘adl Al-Musawah*, terj. Faturrahman Hamid, *Fikih Politik Islam*. (Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005), h. 78.

<sup>1</sup>A. Djazuli, *Fiqh Siyasah, Implementasi Kemaslahatan Ummat dalam Rambu-Rambu Syariah*, Edisi Revisi (Cet. IV; Jakarta: Kencana, 2003), h. 76.

<sup>1</sup>J. Suyuthi Pulungan, *Op. cit.*, h. 148-151.

<sup>1</sup>*Ibid.* h. 158.

<sup>1</sup>Bandingkan: J.S Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia* (Jakarta: Kompas, 2009), h. 216, bahwa pemakzulan berasal dari kata “makzul” sebagai

kata serapan dari bahasa Arab, dimana “dimakzulkan” berarti diturunkan dari tahta, dari singgasana kerajaan (raja, ratu, kaisar, sultan), bagi pegawai biasa disebut dipecat.

<sup>1</sup>Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru (Jakarta: Pusat Bahasa, 2013), h. 975.

<sup>1</sup>Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2012), h. 43.

<sup>1</sup>Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern* (St. Paul, Minn.: West Group, 1991), hal. 516

<sup>1</sup>Salim Segaf Al-Jufri, *Bughot dan Pemakzulan Pemimpin dalam perspektif Fiqhi Islam*: <http://groups.yahoo.com/group/partai-keadilan/message/4911?var=1>.

<sup>1</sup>Lihat Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia), hal. 41; juga Taufiqurrohman Syahuri, *Hukum Konstitusi Proses dan Prosedur Perubahan UUD di Indonesia 1945-2002* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004).

<sup>1</sup>Hamdan Zoelva, *Impeachment Presiden, Alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden Menurut UUD 1945* (Jakarta: Konstitusi Press, 2014), h. 62.

<sup>1</sup>Lihat: Pasal II ayat 4, Konstitusi Amerika Serikat.

<sup>1</sup>Hal ini terjadi jika melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden

<sup>1</sup>Lihat: Pasal 7B ayat (5) UUD NRI 1945

<sup>1</sup>Menurut Hamdan Zoelva hal ini diartikan kedalam bahasa Indonesia menjadi tindak pidana berat dan perbuatan tercela, yang kemudian diadopsi dalam ketentuan pasal 7A UUD 1945.

<sup>1</sup>Melakukan pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lain, perbuatan tercela, atau tidak lagi memenuhi

syarat sebagai Presiden dan/ atau Wakil Presiden.

<sup>1</sup>Lihat: Pasal 7B ayat (5) UUD NRI 1945.

<sup>1</sup>Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-Shulthaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, h. 11.

<sup>1</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, h. 183.

<sup>1</sup>H.R. Muslim: 3/479.

<sup>1</sup>Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, h. 186.

<sup>1</sup>[https://id.wikipedia.org/wiki/Abolhassan\\_Banisadr](https://id.wikipedia.org/wiki/Abolhassan_Banisadr).

## DAFTAR PUSTAKA

- Baumgartner, Jody C. dan Naoko Kada, *Presidential Impeachment in Comparative Perspective*, Praeger: Westport, CT, 2003.
- Farid Abdul Khaliq, *Fi Al-Fiqh As-Siyasiy Al-Islamiy Mabadi Dusturiyyah Asy-Syura Al-'adl Al-Musawah*, terj. Faturrahman Hamid, *Fikih Politik Islam*. Cet. I; Jakarta: Amzah, 2005.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary: Definitions of the Terms and Phrases of American and English Jurisprudence, Ancient and Modern*, St. Paul, Minn.:West Group, 1991
- Imam Al-Mawardi, *Al-Ahkam ash-Shulthaniyyah*, terj. Khalifurrahman Fath dan Fathurrahman, *Ahkam Sulthaniyah: Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*.
- Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dan Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012.
- J.S Badudu, *Kamus Kata-Kata Serapan Asing Dalam Bahasa Indonesia*, Jakarta: Kompas, 2009.
- J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah, Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran* Edisi I, Cet. V; Jakarta: Rajawali Pers, 2005.
- Kementerian Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Baru, Jakarta: Pusat Bahasa, 2013.
- Nur Mufid dan Nur Fuad, *Bedah Al-Ahkamus Sulthaniyyah, Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah*. Cet. I; Surabaya: Pustaka Progresif, 2000.
- Rokhmat S. Labib, M.E.I., *Metode Pemilihan, Pengangkatan, Dan Pemberhentian Kepala Negara Dalam Sistem Khilafah*. Dalam <http://asmanote.blogspot.com/2009/07/tess.html>.
- Salim Segaf Al-Jufri, *Bughot dan Pemakzulan Pemimpin dalam perspektif Fiqhi Islam*: <http://groups.yahoo.com/group/part-ai-keadilan/message/4911?var=1>.
- Usman Jafar, *Fiqh Siyasah, Telaah Atas Ajaran, Sejarah, dan Pemikiran Ketatanegaraan Islam*, Makassar: Alauddin University Press, 2013.